



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR: 26/PY.02.2-Kpt/7105/Kab/III/2021

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT EVALUASI
PELAPORAN DANA KAMPANYE SERTA PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, mengamanatkan bahwa setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan Rapat

Evaluasi Pelaporan Dana Kampanye serta Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Narasumber dan Moderator Rapat Evaluasi Pelaporan Dana Kampanye serta Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana

telah ...

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.01-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 109/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 108/PL.02-Kpt/7105/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 34/PK.01-BA/7105/Kab/III/2021 tentang Rapat Pleno Rutin, tanggal 22 Maret 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT EVALUASI PELAPORAN DANA KAMPANYE SERTA PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Narasumber Rapat Evaluasi Pelaporan Dana Kampanye serta Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020, sebagai berikut :

NO.	NAMA	PEKERJAAN
1.	Dr. Sri Nuryanti	Peneliti LIPI
2.	Ray Rangkuti	Aktivis dan Pengamat Politik (Pendiri Lingkar Mandani)
3.	Arif Susanto	Peneliti Politik <i>Explosit Strategic</i>

Menetapkan Moderator Rapat Evaluasi Pelaporan Dana Kampanye serta Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

NO	NAMA	PEKERJAAN
1.	Jhonli Lintong	Mantan Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan
2.	Widdy Rorimpandey	Dosen Universitas Negeri Manado

3.	Vicarius Rompas	Mantan Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan
----	-----------------	---

- KEDUA : Narasumber dan Moderator yang ditetapkan sebagaimana pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
1. Narasumber bertugas untuk memberikan materi pada Rapat Koordinasi Evaluasi Tahapan Divisi Hukum dan Pengawasan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;
 2. Moderator bertugas sebagai pengarah pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Tahapan Divisi Hukum dan Pengawasan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Honorarium Narasumber dan Moderator dibayarkan sesuai dengan standar biaya masukan Tahun 2021;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH